



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.I-01/AD/I/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mairizal.
 Pangkat, NRP : Serda, 31980432791277.
 Jabatan : Ba Denhubrem 011/LW.
 Kesatuan : Hubdam IM.
 Tempat tanggal lahir : Sungai Penuh, Jambi, 1 Desember 1977.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kahubdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan waktu penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/190-21/XI/2015 tanggal 19 November 2015 dan dibebaskan pada tanggal 25 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/195/XI/2015 tanggal 30 November 2015 dari Pangdam IM selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/205-21/Pera/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253-K/AD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/07-K/PM I-01/AD/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/07-K/PM I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253-K/AD/putusan.mahkamahagung.go.id
XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
3. Agar barang bukti berupa :

a Barang-barang : Nihil.

b Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kahubdam IM Nomor SK/05/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW Hubdam IM.
- 2 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW Hubdam IM bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 bulan Juli tahun 2015 sampai dengan tanggal 6 bulan Oktober tahun 2015 atau setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015 di Ma Hubdam IM atau setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980432791277, kemudian dilanjutkan dengan Susjurta Perhubungan tahun 1998 di Surabaya kemudian ditugaskan di Hubdam I/BB tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 berdinast di Kihubrem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

011/LW, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 berdinis di Kodim
putusan.mahkamahagung.go.id

0103/Anr. Kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Secabareg Perhubungan di Cimahi dan di tugaskan di Denhubrem 011/LW sampai sekarang dengan jabatan Ba Denhubrem 011/LW.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 Terdakwa melaksanakan Dinas di Denhubrem 011/LW dan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan anggota Denhubrem 011/LW melaksanakan kegiatan Upacara bendera mingguan di Lapangan Sudirman, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat upacara selesai dan dilaksanakan pengecekan personil di Lapangan Sudirman, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

c. Bahwa selanjutnya yang tertua saat itu Pasi Tuud an. Lettu Chb Zupridin. P Siregar menelpon piket untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian piket menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak sedang melaksanakan piket kemudian Pasituud melaporkan ke Dandehubrem 011/LW an. Mayor Chb Komara Manurung, selanjutnya Dandehubrem 011/LW memerintahkan piket untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya namun tidak ditemukan.

d. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan adalah dengan melakukan pencarian di seputaran Wilayah Lhokseumawe dan melaporkan ke Komando atas, sesuai dengan surat Kahubdam IM Nomor B/637/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang laporan THTI an. Terdakwa dan Surat Kahubdam IM Nomor R/ 55/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang laporan Desersi an. Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwaselama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom IM/1 diwilayah Lhokseumawe pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB diwarung kopi milik Sdr. Bakar saat makan siang.

g. Bahwa Terdakwaselama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Faronafico.
Pangkat, NRP : Sertu, 21060072690685.
Jabatan : Bamin Lidkrim.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 setelah dilakukan penangkapan di warung kopi di Jln. Pajak Impres Desa Teumpok Terendam, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 Wib dihubungi oleh Kapten Cpm Darussaleh (Kaurtuud Denpom IM/1) melalui handphone yang menginformasikan tentang perihal keberadaan Terdakwa yang masuk dalam DPO Denpom IM/1 sedang duduk di Warung Kopi milik Sdr. Bakar di Jln. Pajak Impres Ds. Teumpok Terendam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapten Cpm Hermansyah (Pasilidkrim Denpom IM/1).
3. Bahwa Sekira pukul 14.45 Wib Saksi diperintahkan oleh Kapten Cpm Hermansyah (Pasilidkrim Denpom IM/1) untuk melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi dengan Sertu Rano Karno (Bariksa Idik Denpom IM/1) berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BK 1761 HY milik Sertu Rano Karno.
4. Bahwa Sekira pukul 14.55 Wib Saksi dan Sertu Rano Karno tiba didepan Warung Kopi milik Sdr. Bakar di Jln. Pajak Impres Ds. Teumpok Terendam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe (tempat dimana Serda Mairizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada) kemudian Saksi melakukan pengamatan dan ternyata benar bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk di warung kopi tersebut adalah Terdakwa yang merupakan DPO Denpom IM/1, selanjutnya Saksi dan Sertu Rano Karno turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa kemudian Saksi dan Sertu Rano Karno mengamankan Terdakwa ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari surat DPO Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juli 2015 dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Andri Juliansyah.
 Pangkat, NRP : Serka, 21050043660786.
 Jabatan : Baminpamopslat Urdal Denhubrem 011/LW.
 Kesatuan : Hubdam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 4 Juli 1986.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama III Korem 011/LW.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Denhubrem 011/LW dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi dan anggota Denhubrem 011/LW lainnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib melaksanakan kegiatan upacara bendera mingguan di Lapangan Sudirman dan setelah upacara selesai sekira pukul 08.00 Wib dilaksanakan pengecekan personil di Lapangan Sudirman diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Dandehubrem 011/LW memerintahkan piket untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak diketemukan dan dihubungi melalui handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 6 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Suwandi.
Pangkat, NRP : Serma, 21980194530576.
Jabatan : Batikomlek Subdenpernika Denhubrem 011/LW.
Kesatuan : Hubdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 2 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama III Korem 011/LW.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Denhubrem 011/LW dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi dan anggota Denhubrem 011/LW lainnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib melaksanakan kegiatan upacara bendera mingguan di Lapangan Sudirman dan setelah upacara selesai sekira pukul 08.00 Wib dilaksanakan pengecekan personil di Lapangan Sudirman diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Dandenhubrem 011/LW memerintahkan piket untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya dan melakukan pencarian disekitar Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak diketemukan dan dihubungi melalui handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
4. Bahwa mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 6 Oktober 2015.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya pendiam dan cenderung tertutup.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Perhubungan di Surabaya setelah selesai Susjurta tahun 1999 ditugaskan di Hubdam I/BB, tahun 2000 ditugaskan di Kihubrem 011/LW, tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut dan pada tahun 2013 mengikuti Secabareg Perhubungan di Cimahi lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditempatkan di Denhubrem 011/LW sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31980432791277.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib pergi ke rumah sdr. Deni di Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang menumpang kendaraan bis Simpati Star dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Deni membantu menarik becak motor miliknya.
3. Bahwa Terdakwa tanggal 30 September 2015 sekira pukul 00.10 Wib pergi meninggalkan rumah Sdr. Deni menumpang bis Kurnia ke Kota Lhokseumawe dan tinggal di rumah ayah angkat Terdakwa a.n. Sdr. Mansur yang tinggal di Kp. Jawa, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama 7 (tujuh) hari.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib duduk-duduk di Warung Kopi milik Sdr. Bakar di Jln. Pajak Inpres Desa Teumpok Terendam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk makan siang dan sekira pukul 15.00 Wib datang 3 (tiga) orang anggota berpakaian preman yang mengaku dari Denpom IM/1 Lhokseumawe menangkap Terdakwa kemudian dibawa dan diamankan di Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Hubdam IM, baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur dan aturan yang berlaku di lingkungan Kesatuan Hubdam IM, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa malu belum bisa mengembalikan hutangnya kepada Sdr. Zakaria di Lhokseumawe sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal kerjasama usaha tambak ikan dengan Sdr. Ferry namun setelah tambak ikan tersebut panen kemudian uang hasil panen ikan tersebut dibawa lari oleh Sdr. Ferry sehingga Terdakwa kesulitan untuk mengembalikan uang pinjaman dari Sdr. Zakaria, oleh karena itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat untuk mencari Sdr. Ferry namun tidak berhasil diketemukan.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dalam atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kahubdam IM Nomor : SK/05/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW Hubdam IM.
2. 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW Hubdam IM bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurtta Perhubungan di Surabaya setelah selesai Susjurtta tahun 1999 ditugaskan di Hubdam I/BB, tahun 2000 ditugaskan di Kihubrem 011/LW, tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut dan pada tahun 2013 mengikuti Secabareg Perhubungan di Cimahi lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditempatkan di Denhubrem 011/LW sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31980432791277.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib pergi ke rumah sdr. Deni di Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang menumpang kendaraan bis Simpati Star dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Deni membantu menarik becak motor miliknya.
3. Bahwa benar Terdakwa tanggal 30 September 2015 sekira pukul 00.10 Wib pergi meninggalkan rumah Sdr. Deni menumpang bis Kurnia ke Kota Lhokseumawe dan tinggal di rumah ayah angkat Terdakwa a.n. Sdr. Mansur yang tinggal di Kp. Jawa, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama 7 (tujuh) hari.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib duduk-duduk di Warung Kopi milik Sdr. Bakar di Jln. Pajak Inpres Desa Teumpok Terendam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk makan siang dan sekira pukul 15.00 Wib datang 3 (tiga) orang anggota berpakaian preman yang mengaku dari Denpom IM/1 Lhokseumawe menangkap Terdakwa kemudian dibawa dan diamankan di Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Hubdam IM, baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Kesatuan Hubdam IM sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik dengan cara menghubungi handphone Terdakwa (handphone tidak aktif) maupun mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan daerah sekitar Lhokseumawe namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur dan aturan yang berlaku di lingkungan Kesatuan Hubdam IM, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa malu belum bisa mengembalikan hutangnya kepada Sdr. Zakaria di Lhokseumawe sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal kerjasama usaha tambak ikan dengan Sdr. Ferry namun setelah tambak ikan tersebut panen kemudian uang hasil panen ikan tersebut dibawa lari oleh Sdr. Ferry sehingga Terdakwa kesulitan dan kebingungan untuk mengembalikan uang pinjaman dari Sdr. Zakaria, oleh karena itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat untuk mencari Sdr. Ferry namun tidak berhasil diketemukan.
10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1 Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
- 2 Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Perhubungan di Surabaya setelah selesai Susjurta tahun 1999 ditugaskan di Hubdam I/BB, tahun 2000 ditugaskan di Kihubrem 011/LW, tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut dan pada tahun 2013 mengikuti Secabareg Perhubungan di Cimahi lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditempatkan di Denhubrem 011/LW sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31980432791277.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib pergi ke rumah sdr. Deni di Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang menumpang kendaraan bis Simpati Star dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Deni membantu menarik becak motor miliknya.
2. Bahwa benar Terdakwa tanggal 30 September 2015 sekira pukul 00.10 Wib pergi meninggalkan rumah Sdr. Deni menumpang bis Kurnia ke Kota Lhokseumawe dan tinggal di rumah ayah angkat Terdakwa a.n. Sdr. Mansur yang tinggal di Kp. Jawa, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama 7 (tujuh) hari.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib duduk-duduk di Warung Kopi milik Sdr. Bakar di Jln. Pajak Inpres Desa Teumpok Terendam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk makan siang dan sekira pukul 15.00 Wib datang 3 (tiga) orang anggota berpakaian preman yang mengaku dari Denpom IM/1 Lhokseumawe menangkap Terdakwa kemudian dibawa dan diamankan di Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Hubdam IM, baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Kesatuan Hubdam IM sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik dengan cara menghubungi handphone Terdakwa (handphone tidak aktif) maupun mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan daerah sekitar Lhokseumawe namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur dan aturan yang berlaku di lingkungan Kesatuan Hubdam IM, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa malu belum bisa mengembalikan hutangnya kepada Sdr. Zakaria di Lhokseumawe sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal kerjasama usaha tambak ikan dengan Sdr. Ferry namun setelah tambak ikan tersebut panen kemudian uang hasil panen ikan tersebut dibawa lari oleh Sdr. Ferry sehingga Terdakwa kesulitan dan kebingungan untuk mengembalikan uang pinjaman dari Sdr. Zakaria, oleh karena itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat untuk mencari Sdr. Ferry namun tidak berhasil diketemukan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kahubdam IM atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kahubdam IM atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.
- 2 Bahwa benar kurun waktu selama 92 (Sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya karena Terdakwa merasa malu dan kebingungan tidak bisa mengembalikan uang pinjaman kepada Sdr. Zakaria kemudian meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin Dansat, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang lebih mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang merugikan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit di Kesatuan Hubdam IM
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Hubdam IM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kahubdam IM Nomor : SK/05/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW Hubdam IM.
2. 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW Hubdam IM bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mairizal, Serda, NRP 31980432791277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kahubdam IM Nomor : SK/05/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW HUBdam IM.
 - b. 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa a.n. Serda Mairizal NRP 31980432791277, Ba Denhubrem 011/LW Hubdam IM bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 1120019950478, Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167